



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ni Nyoman Bella alias Bella alias Bella Vista Anggreini Kolopita binti Hengky Kolopita, umur 27 tahun, tempat dan tanggal lahir Pusian, 25 Januari 1995, agama Hindu, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Dusun II, Desa Amertha Sari, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Adik Pemohon, Calon Suami Adik Pemohon, Orang tua calon suami Adik Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 09 Agustus 2022 dengan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adiknya:

Nama : **Sheila Estika Kolopita binti Hengky Kolopita**
TTL : Kanaan, 25 September 2004
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : xxxxx xxx

Alamat : Dusun I, Desa Kanaan, Kecamatan Dumoga,
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Jusman Malawe bin Taharudin Malawe**

TTL : Makassar, 02 April 1998

Umur : 24 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Toko Sinar Jaya

Alamat : Dusun X, Desa Tungoi I, xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* Adik Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Adik Pemohon dengan calon Suaminya **Jusman Malawe bin Taharudin Malawe** pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Adik Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.247/Kua.23.01.09/PW.01/VIII/2022** tertanggal **09 Agustus 2022**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Adik Pemohon dengan calon suaminya **Jusman Malawe bin Taharudin Malawe** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **04 Mei 2020** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam berhubung adik Pemohon telah siap dan memeluk agama Islam;
5. Bahwa Adik Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Karyawan Toko Sinar Jaya dan berpenghasilan Rp. 1.000.000.-;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi Adik Pemohon (**Sheila Estika Kolopita binti Hengky Kolopita**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Jusman Malawe bin Taharudin Malawe**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula Adik Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon suami Adik Pemohon serta Orang tua calon suami Adik Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Adik Pemohon yang bernama **Sheila Estika Kolopita**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Adik Pemohon adalah gadis yang berusia 17 tahun 10 bulan 24 hari;
- Bahwa sejak Mei 2020 Adik Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Jusman Malawe**;
- Bahwa Adik Pemohon dengan **Jusman Malawe** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa Adik Pemohon dan **Jusman Malawe** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan Adik Pemohon dengan **Jusman Malawe**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Jusman Malawe** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Adik Pemohon dengan **Jusman Malawe** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Adik Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Adik Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Adik Pemohon berstatus jejaka dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Jusman Malawe**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Adik Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Adik Pemohon yang bernama **Sheila Estika Kolopita** sejak Mei 2020 dan telah siap menikah dengan Adik Pemohon;
- Bahwa ia dan **Sheila Estika Kolopita** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Sheila Estika Kolopita**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Adik Pemohon dengan Adik Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Sheila Estika Kolopita** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Adik Pemohon adalah jejak berusia 24 tahun 4 bulan 16 hari dan dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan Kakak kandung mempelai laki-laki yang bernama **Samsul Bahri Malawe**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah kakak kandung calon suami Adik Pemohon, orang tuanya sudah meninggal;
- Bahwa adiknya telah menjalin hubungan dekat dengan Adik Pemohon yang bernama **Sheila Estika Kolopita** sejak Mei 2020 dan ingin segera menikahkan adiknya dengan Adik Pemohon;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara adiknya dengan Adik Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa adiknya telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Sheila Estika Kolopita** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status adiknya (calon suami Adik Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Karyawan;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ni Nyoman Bella** (Pemohon), NIK: 7101106501950302 tertanggal 18 Oktober 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Sheila Estika Kolopita** dari KUA Lolayan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor **B.247/Kua.23.01.09/PW.01/VIII/2022** tertanggal **09 Agustus 2022**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Frangki Kolopita**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101102603083282 Tanggal 26 Februari 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama atas nama **Sheila Estika Kolopita** tertanggal 09 Juli 2022, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sheila Estika Kolopita**, NIK: 7101106509040302 tertanggal 17 Desember 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sheila Estika Kolopita** (Adik Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil , Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 5516/II/2009
Tanggal 23 Juni 2009 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup
dan di-nazegele, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas
nama **Sheila Estika Kolopita** dari Kepala Sekolah Menengah Pertama
Negeri Satap Molingongot, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal Juni
2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegele,
kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Imunisasi atas nama **Sheila Estika
Kolopita** dari Puskesmas Tungoi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-
nazegele, kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jusman
Malawe**, NIK: 7101140204980001 tertanggal 08 Februari 2022 yang cocok
dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegele, diberi kode P.9.

10.-----

Saksi:

11. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxi, Desa Dumoga Induk,
Kecamatan Dumoga Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Adik Pemohon karena saksi
Kakak Kandung Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya
Sheila Estika Kolopita dengan seorang laki-laki bernama **Jusman
Malawe**, namun Adik Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu
memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Adik Pemohon dan calon suaminya
sudah menjalin cinta sejak Mei 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah
merestui dan siap membimbing;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Sheila Estika Kolopita** dengan **Jusman Malawe**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Adik Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Adik Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Jusman Malawe** sehari-hari bekerja sebagai Karyawan

12. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Kopandakan, Kecamatan Lolayan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Adik Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung calon suami Adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Sheila Estika Kolopita** dengan seorang laki-laki bernama **Jusman Malawe**, namun Adik Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Adik Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Mei 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Sheila Estika Kolopita** dengan

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusman Malawe, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;

- Bahwa antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Adik Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejak;
- Bahwa saksi melihat Adik Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Jusman Malawe** telah bekerja sebagai Karyawan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Adik Pemohon, Calon Suami Adik Pemohon, Orang Tua Calon Suami Adik Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun

*Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Sheila Estika Kolopita**, usia 17 tahun 10 bulan 24 hari, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Adik Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Jusman Malawe**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA Lolayan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Adik Pemohon belum cukup umur, padahal Adik Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Adik Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Adik Pemohon, calon suami Adik Pemohon, dan orang tua calon suami Adik Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Adik Pemohon dengan calon suami Adik Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Mei 2020 dan saat ini keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Adik Pemohon, Adik Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **Jusman Malawe** yang memiliki perbedaan usia 6 tahun 5 bulan 23 hari, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ni Nyoman Bella** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Sheila Estika Kolopita** dari KUA Lolayan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Sheila Estika Kolopita** dengan **Jusman Malawe** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Sheila Estika Kolopita** dengan **Jusman Malawe** karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon selaku walinya mempunyai kepentingan

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Frangki Kolopita**, adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual bersama dengan adiknya yang bernama **Sheila Estika Kolopita**, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama atas nama **Sheila Estika Kolopita** adalah Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa **Sheila Estika Kolopita** telah menyatakan diri memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa **Sheila Estika Kolopita** beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, *Junctis* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sheila Estika Kolopita**, adalah akta autentik yang menjelaskan identitas adik Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan,

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, dan tempat tinggal adik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas adik Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Sheila Estika Kolopita** (Adik Pemohon), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Sheila Estika Kolopita** lahir di Kanaan pada tanggal 25 September 2004 adalah anak kandung kesatu dari **Hengky Kolopita** dan **Yuriati Mokodompit** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Sheila Estika Kolopita** saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan 24 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Sheila Estika Kolopita** dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap Molingongot, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Sheila Estika Kolopita** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Sheila Estika Kolopita** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Imunisasi atas nama **Sheila Estika Kolopita** dari Puskesmas Tungoi adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan **Sheila Estika Kolopita** telah melakukan langkah awal

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembangkan kekebalan tubuh terhadap infeksi, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jusman Malawe** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas calon suami Adik Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal calon suami Adik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas calon suami Adik Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara Adik Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan Adik Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara Adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Adik Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejak, Adik Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 **Sheila Estika Kolopita** lahir di Kanaan pada tanggal 25 September 2004 adalah anak kandung kesatu dari **Hengky Kolopita** dan **Yuriati Mokodompit** yang berarti saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan 24 hari;
- 3 **Sheila Estika Kolopita** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 4 Calon suami Adik Pemohon bernama **Jusman Malawe**, saat ini berusia 24 tahun 4 bulan 16 hari;
- 5 Status Adik Pemohon saat ini adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejaka;
- 6 Adik Pemohon dan Calon suami Adik Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 7 Adik Pemohon dan Calon suami Adik Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- 8 Pemohon dan Orang Tua Calon suami Adik Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Adik Pemohon dan Calon suami Adik Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

10 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

11 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Sheila Estika Kolopita** dengan **Jusman Malawe** karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Sheila Estika Kolopita** dengan **Jusman Malawe** karena saat ini calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena ia dengan **Jusman Malawe** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Adik Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa Adik Pemohon dengan calon suami Adik Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surah An-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Adik

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Adik Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Adik Pemohon dengan calon suami Adik Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami Adik Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَثُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan, serta memperhatikan pendapat Ibnu Taimiyah (Intelektual Muslim) dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra juz III halaman 133, dalam mensyarahkan hadis يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ (wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah) sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

وَاسْتَطَاعَةُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَثْوَاةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُطْءِ،

Artinya: Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang menyatakan *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, Hakim akan pertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan juga mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Adik Pemohon (**Sheila Estika Kolopita binti Hengky Kolopita**) untuk menikah dengan calon suami Adik Pemohon (**Jusman Malawe bin Taharudin Malawe**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1444 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk tanggal 09 Agustus 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridwan Olli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridwan Olli, S.H.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 20 Muharam 1444 Hijriah / 18 Agustus 2022 Masehi